



## **BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO**

**NOMOR : 39**

**TAHUN : 2011**

---

### **PERATURAN BUPATI KULON PROGO NOMOR 39 TAHUN 2011**

#### **TENTANG**

#### **INDIKATOR LOKAL KEMISKINAN**

#### **DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

#### **BUPATI KULON PROGO,**

- Menimbang : a. bahwa salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat adalah melalui program penanggulangan kemiskinan;
- b. bahwa untuk efisiensi dan efektifitas serta kelancaran program penanggulangan kemiskinan, perlu menyusun indikator;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Indikator Lokal Kemiskinan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
4. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten/Kota;

#### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG INDIKATOR LOKAL KEMISKINAN.**

#### **BAB I**

#### **KETENTUAN UMUM**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Pengertian**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kulon Progo.
4. Indikator adalah kriteria yang menggambarkan kondisi.

5. Kemiskinan adalah suatu kondisi kehidupan yang serba kekurangan yang dialami seseorang yang mempunyai pengeluaran perkapita selama sebulan tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup standar minimum.
6. Kebutuhan standar minimum adalah batas minimum pengeluaran per kapita per bulan untuk memenuhi kebutuhan minimum pangan dan non pangan yang digambarkan dengan garis kemiskinan.
7. Keluarga adalah unit terkecil dari masyarakat yang dibuktikan dengan Kartu Keluarga.

## **Bagian Kedua**

### **Maksud dan Tujuan**

#### **Pasal 2**

Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman pelaksanaan pendataan keluarga miskin.

#### **Pasal 3**

Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini adalah untuk memperoleh data keluarga miskin yang sesuai dengan kondisi Daerah.

## **BAB II**

### **BATAS PEMENUHAN KEBUTUHAN MINIMUM**

#### **Pasal 4**

Batas pemenuhan kebutuhan minimum yaitu :

- a. kebutuhan pangan sebesar nilai rupiah dari pengeluaran untuk makanan yang menghasilkan energi 2.100 kilo kalori 1 (satu) orang sehari; dan

- b. kebutuhan non pangan yang mencakup pengeluaran untuk perumahan, penerangan, bahan bakar, pakaian, pendidikan, kesehatan, transportasi, barang-barang tahan lama serta barang dan jasa esensial lainnya.

## **BAB III**

### **INDIKATOR LOKAL KEMISKINAN**

#### **Pasal 5**

Indikator Lokal Kemiskinan di Daerah adalah sebagai berikut :

- a. luas lantai bangunan tempat tinggal kurang dari 8 m<sup>2</sup> per orang;
- b. jenis lantai terluas bangunan tempat tinggal terbuat dari tanah;
- c. jenis dinding tempat tinggal terluas terbuat dari bambu atau kayu berkualitas rendah;
- d. sumber penerangan rumah tangga tidak menggunakan listrik atau tagihan listrik rata-rata per bulan kurang dari Rp. 17.500,00 (tujuh belas ribu lima ratus rupiah);
- e. sumber air minum berasal dari sumur, mata air tidak terlindung, sungai atau air hujan;
- f. tidak mempunyai fasilitas Mandi Cuci Kakus (MCK) atau menggunakan MCK milik bersama/umum;
- g. bahan bakar untuk memasak sehari-hari adalah kayu bakar atau arang;
- h. keluarga tidak mampu membeli atau menyediakan daging, unggas, susu atau ikan 1 (satu) kali dalam seminggu untuk dikonsumsi;
- i. keluarga hanya mampu membelikan pakaian baru bagi anggota keluarga paling banyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun;
- j. keluarga hanya mampu memberi makan anggota keluarga paling banyak 2 (dua) kali setiap hari;
- k. apabila ada anggota keluarga yang sakit tidak mampu berobat ke fasilitas kesehatan dasar;

- l. pendapatan rata-rata anggota keluarga setiap bulan kurang dari garis kemiskinan;
- m. ketidakmampuan orang tua dalam memenuhi kebutuhan komponen biaya pendidikan dasar 9 (sembilan) tahun;
- n. tidak memiliki tabungan atau barang selain tanah dan bangunan yang mudah dijual dengan nilai paling sedikit Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- o. ada anggota keluarga yang menderita penyakit katastropik (berbiaya mahal); dan
- p. ada anggota keluarga yang menderita cacat mental dan/atau fisik berat.

#### **Pasal 6**

Kriteria status kemiskinan keluarga ditentukan dengan interval nilai sebagai berikut :

- a. keluarga sangat miskin apabila kriteria berada pada interval lebih dari 0,8 sampai dengan 1;
- b. keluarga miskin apabila kriteria berada pada interval lebih dari 0,6 sampai dengan 0,8;
- c. keluarga hampir miskin apabila kriteria berada pada interval lebih dari 0,2 sampai dengan 0,6; dan
- d. keluarga tidak miskin apabila kriteria berada pada interval lebih dari 0,00 sampai dengan 0,20.

#### **BAB IV**

#### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 7**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Ditetapkan di Wates  
pada tanggal 9 Juni 2011

**BUPATI KULON PROGO,**

Cap/ttd

**H. TOYO SANTOSO DIPO**

Diundangkan di Wates  
pada tanggal 9 Juni 2011

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KULON PROGO,**

Cap/ttd

**BUDI WIBOWO**

**BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO  
TAHUN 2011 NOMOR 39**